

## MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI DESA SUKAJADI, KECAMATAN TAMANSARI, KABUPATEN BOGOR

Ria Kusumaningrum<sup>1</sup>, Muhamad Rizal<sup>2</sup>, Afina Putri Nabilla<sup>3</sup>.

<sup>1,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

<sup>1</sup>ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id, <sup>2</sup>rizal@stitinsankamil.ac.id,

<sup>3</sup>nabilaafina.an@gmail.com

### ABSTRACT

*The characteristics of Islamic banking are different from banking which is based on an interest system, Islamic banking is actually based on the core product of profit-sharing financing developed in musyārakah and muḍārabah financing products. The presence of Islamic banking should have a big impact on the growth of the real sector. One of the business units that needs to be developed to encourage growth in the real sector is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), which in the current national economy have a very important position, because of their contribution to employment and Gross Domestic Product (GDP), as well as flexibility and resilience in the face of economic crises. Islamic banking financing allocated to MSMEs in Bogor has experienced a fluctuating increase, but its contribution to increasing Micro, Small and Medium Enterprises has not been optimal. Islamic banking financing in Bogor has quite encouraging prospects in view of the quantity of MSMEs that have not yet obtained financing facilities. It is within this framework that community service is carried out by programming the introduction of Islamic banks and Islamic microfinance institutions in Sukajadi Village, Tamansari District, Bogor Regency from July to August 2020.*

*Key Words: Sharia Banking, Sharia Financing, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Sukajadi Village, Tamansari District, Bogor Regency.,*

### ABSTRAK

Karakteristik perbankan syariah berbeda dengan perbankan yang berdasarkan sistem bunga, perbankan syariah sesungguhnya berdasarkan *core product* pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musyārakah dan muḍārabah. Kehadiran perbankan syariah seharusnya memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan sektor riil. Salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dalam perekonomian nasional saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi. Pembiayaan perbankan syariah yang dialokasikan untuk UMKM di Bogor mengalami peningkatan yang berfluktuasi, namun kontribusinya dalam peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum optimal. Pembiayaan perbankan syariah di Bogor

memiliki prospek yang cukup menggembirakan dilihat dari kuantitas UMKM yang belum memperoleh fasilitas pembiayaan. Dalam kerangka ini lah pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan memprogramkan pengenalan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah di Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor selama bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020.

Kata-kata Kunci: Perbankan Syariah, Pembiayaan Syariah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

## I. PENDAHULUAN.

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi yang demikian juga yang menjadi concern dari perbankan syariah di samping fungsi lain sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. Pada pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah

(BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*), akad salam, akad *istisnā'*, sewamenyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijārah al-muntahiya bi tamlik*), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk pada bank konvensional. Ini memungkinkan produk pada bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skim pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoretis tetap mengacu pada pembiayaan *muḍārabah* dan *musyārahah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau

nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.

Dengan konsep seperti ini memberi peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah. 1 Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 2 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 61.

Sementara itu sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan, terkadang dalam memperoleh modal dari bank mereka mengalami kesulitan. Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya adanya jaminan kebendaan (*collateral minded*) dalam memperoleh kredit yang sulit mereka penuhi.

Pemberian fasilitas kredit sebagai aktivitas utama lembaga perbankan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu. Namun, dalam perkembangannya saat ini mengarah pada variasi dan pola-pola yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya. Jika dilihat dan segi pola dan penggolongan kreditnya,

maka salah satu produk perbankan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat tersebut adalah melalui kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM. UMKM pada sistem perekonomian saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional.

Namun, banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari bank konvensional, *microfinance*, dan tak terkecuali dari bank syariah. Namun, dari semua tawaran skema kredit yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Salah satu sebab UMKM untuk memperoleh kredit/pembiayaan adalah *collateral* atau jaminan yang dimiliki.

Kondisi tersebut juga dialami oleh UMKM di Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Diharapkan, melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit/pinjaman (*loan*) dari bank konvensional, UMKM akan dapat memenuhi kebutuhan permodalan dimaksud. Permasalahan yang muncul kaitannya dengan hal ini adalah mengenai jenis pembiayaan apa yang cocok untuk UMKM dan bagaimana sebaiknya bank syariah menyikapi kebutuhan dari UMKM

di Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan diarahkan pada pengenalan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan pembiayaan syariah terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

### II.1. Perbankan Syariah.

Bank syariah terdiri atas dua kata bank dan syariah. Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam (Ali, 2010). Secara etimologis, Bank berasal dari kata banco yang memiliki arti Banku. Banku ini digunakan oleh pegawai bank untuk melakukan aktifitas operasionalnya (Iska, 2012). Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir. Kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk umat manusia. Secara terminologis, syariah adalah hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan kedalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus

(El-Ghandur, 2006). Bank syariah itu sendiri berarti suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dan bagi pihak yang kekurangan dana sebagai kegiatan usaha ataupun kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Selain itu bank syariah bisa disebut sebagai suatu sistem perbankan dimana dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga riba, spekulasi maisir, dan ketidak pastian gahar. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jenis bank syariah dibagi menjadi 2, yakni:


1. Bank umum syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Produk umum perbankan syariah yang mendapat rekomendasi dari para ulama atau mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berwenang mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai dengan tingkat operasionalnya. Hasil produk perbankan syariah yang dimaksud yakni:

1. Mudharabah.

Mudharabah adalah sebuah akad kerja sama antar pihak dimana pihak pertama shahibul maal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola mudharib. Mudharib merupakan orang melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. Shahibul maal merupakan pihak pemilik modal atau investor. Bagi hasil atas usaha yang dikerjakan dihitung sesuai nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal.

Sebaliknya jika usaha yang dilakukan mengalami kerugian maka sepenuhnya akan ditanggung oleh shaibul maal. Akan tetapi apabila kerugian atas dasar kelalaian atau kesalahan dari Mudharib maka pihak Mudharib yang akan menggantinya. 10 Hadist Rasulullah SAW “diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya



Gambar 2.1 Skema al-Mudharabah  
 Sumber: Data Diolah, 2021.


Keterangan dari gambar diatas adalah:

- a. Mudharib dan shaibul maal melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil ditetapkan diawal sesuai dengan yang telah disepakati.

- b. Shaibul maal menyertakan modal 100%. Yang berarti semua usaha akan dibiayai oleh shaibul maal.
- c. Mudharib sebagai pengusaha mengelolanya sesuai dengan keahliannya.
- d. Pendapatan atas hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan persentase kesepakatan diawal.
- e. Pada saat jatuh tempo perjabjian, modal yang telah diinvestasikan wajib dikembalikan 100%.

2. Murabahah.

Murabahah merupakan akad jual beli barang dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam aplikasi perbankan syariah penjual (pihak bank) membeli suatu barang yang dibutuhkan oleh pembeli (nasabah). Kemudian pihak bank akan menyebutkan harga asli. Ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah). Pembayaran atas transaksi tersebut diangsur sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.



Gambar 2.2 Prosedur Murabahah  
 Sumber: Data Diolah, 2021

Keterangan dari gambar diatas adalah:

- a. Bank syariah akan bernegosiasi dengan sabab perihal barang yang akan dibeli. Negosiasi berupa jenis barang, harga barang dan kualitas barang.
  - b. Pihak bank akan melakukan akad jual beli dengan nasabah.
  - c. Pihak bank akan membelikan barang dari supplier barang.
  - d. Apabila barang yang diinginkan telah tersedia akan dikirim langsung kepada nasabah.
  - e. Nasabah akan membayar angsuran dengan nilai beli barang ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. *Bai bi As-Saman Ajil* .

*Bai bi As-Saman Ajil* suatu perjanjian pembiayaan dimana pihak bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh pihak nasabah untuk mendukung suatu usaha atau suatu proyek. Pembayaranannya dilakukan secara angsuran dengan *mark-up* yang didasarkan atas *opportunity cost project* (OCP).

4. Wadi'ah.

Wadi'ah merupakan simpanan murni dari pihak yang menitipkan dana kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila pihak yang menitipkan membutuhkannya. Jenis wadi'ah ada dua yakni *Wadi'ah Yad Al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad Damanah*. Wadi'ah Yad Al-Amanah adalah titipan murni dari pihak yang menitipkan barang kepada pihak yang menerima barang. Pihak penerima harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak

diperkenankan untuk alam memempergunakannya. Contoh Wadi'ah Yad Al-Amanah adalah *Safe Deposit Box*. Wadi'ah Yad Damanah adalah titipan dari pihak yang menitipkan kepada pihak yang dititipkan dan diperbolehkan untuk dipergunakan. Pihak yang menitipkan barang berhak untuk mengambilnya sewaktu-waktu dibutuhkan. Pihak yang dititipkan barang dapat memberikan imbalan atas barang yang telah dipergunakan tanpa perjanjian diawal.

5. Ijarah.

Ijarah adalah kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa barang dengan kontrak biaya sewa yang telah disepakati. Barang yang dapat disewakan umumnya merupakan aset tetap. Ijarah ada dua jenis. Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Ijarah itu sendiri berarti kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dimana nasabah harus membayar biaya sewa sesuai dengan yang telah disepakati diawal. Dan ketika jatuh tempo aset yang disewa harus dikembalikan kepada bank. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset dan penyewa atas barang yang disewakan dan apabila pada akhir jatuh tempo penyewa boleh membeli asset yang telah disewa tersebut. Contoh kegiatan Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah *leasing*.

6. *Qard Al-Hasan*.

Qard Al-Hasan Merupakan Salah satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan dimana suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Peminjam tidak dituntut

untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman Sumber dana Qard Al-Hasan yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang kecil bersumber dari zakat, infak, sedekah, dari nasabah atau pihak lain yang menitipkan kepada bank syariah. 15 Sumber dana Qard Al-Hasan yang digunakan untuk bantuan sosial berasal dari pendapatan bank syariah yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Contohnya adalah denda keterlambatan atas pembayaran angsuran pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan denda atas non halal lainnya.

## II.2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebagai kelompok atau lembaga organisasi masyarakat yang menggalang dana dari para anggota, dalam bentuk tabungan dan zakat (sedekah) berdistribusi dalam bentuk pembiayaan komersial dan non komersial sebagai upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat ekonomi lemah atau marginal, balai usaha mandiri terpadu yang mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi atas dasar tolong menolong yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah (Siti Khadijah, dkk 2013:74, Ahmad Sapudin, dkk, 2011: 292, Djaslim Saladin, dkk 2000: 71).

LKMS secara konseptual merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 disebutkan bahwa fungsi koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya. LKMS juga berfungsi sebagai amil yang mengelola dana ibadah seperti zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan agama Islam (Muhammad Hidayatulloh, dkk., 2015).

Secara kontekstual LKMS berusaha memadukan dua macam kegiatan yang berbeda sifatnya yaitu laba dan nirlaba dalam suatu lembaga, fungsi sosial merupakan kegiatan yang menghimpun dana-dana sosial yang bersumber dari zakat, shadaqah, infaq, wakaf dan sumber lainnya yang bersifat sosial dan halal yang kemudian dana tersebut didistribusikan kepada mustahik dan bersifat sosial atau nirlaba. Fungsi lain dari LKMS yaitu sebagai lembaga bisnis yang berperan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau investasi dengan prinsip jual beli (murabahah, salam, dan isthisna), prinsip sewa menyewa (ijarah dan ijarah muntahia bitamlik atau IMBT), pembiayaan qardh, dan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) untuk didistribusikan kembali pada masyarakat yang bergerak dalam sektor usaha produktif dan membutuhkan bantuan dana dengan sifat perolehan laba (Muhammad Ridwan, 2004: 149-184).

Peran dan Fungsi LKMS menurut Sudarsono (2012: 108) beberapa peranan LKMS adalah sebagai berikut:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan kaidah syariah, LKMS harus mampu berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai ekonomi syariah;
2. LKMS harus mampu memberikan layanan yang lebih baik sehingga bisa melepaskan masyarakat dari ketergantungannya terhadap rentenir yang imbasnya merugikan masyarakat;

3. Melakukan distribusi yang merata agar menjaga keadilan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, LKMS harus melakukan pemetaan skala prioritas atas nasabah yang memerlukan perhatian lebih dalam hal bantuan dana;
4. Memberikan pendanaan dan pembinaan pada usaha kecil. Selain memberikan pinjaman modal LKMS juga harus melakukan pendampingan, penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan nasabah agar usaha yang dibiayai berkembang dan meminimalisir kerugian atau nasabah gagal bayar.

LKMS merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran dan dibutuhkan oleh masyarakat serta pengusaha kecil, LKMS memiliki beberapa tujuan menyangkut pembiayaan (Ilyda Sudrajat dan Isma Ilmi Hayati Ginting, 2014) sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga rasa keadilan dan faktor pemerataan masih jauh dari harapan;
2. Perbankan syariah belum banyak menyentuh sektor usaha mikro;
3. Kesadaran masyarakat tentang ketidakhalalan bunga bank;
4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, terutama di sektor usaha mikro dan kalangan masyarakat ekonomi menengah;
5. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi mikro;
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara syariah dalam kehidupannya sehari-hari.

### **III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.**

Dalam metode ini menggunakan pendekatan sosial pengabdian masyarakat dimana hal ini ingin lebih mengenalkan tentang program atau bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah pada masyarakat Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

Dalam pengabdian kepada masyarakat, pengenalan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah pada masyarakat didahului dengan hasil observasi dan wawancara pengenalan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Kemudian, di dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, dilakukan pengenalan lebih mendalam mengenai bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020. Bersamaan dengan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dilakukan pula kerja bakti kebersihan lingkungan, pengajian dan ceramah, dan pengajaran pada anak-anak usia sekolah dasar. Tentunya kegiatan yang dilakukan selaras dengan pengenalan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah kepada masyarakat.

Dalam observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwasaya di dapatkan:

1. Dalam pengenalan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, masyarakat belum sepenuhnya paham perbedaan bank syariah dan konvensional.
2. Penggunaan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah masih sedikit untuk modal usaha atau menabung.



3. Selain itu, masih belum adanya bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang dekat dengan Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Hal-hal tersebut di atas mengemuka kembali di dalam pengenalan lebih mendalam mengenai bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Masyarakat juga menambahkan bahwa penggunaan modal usaha dengan memanfaatkan jasa bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah sama-sama membutuhkan jaminan yang cukup, dan hal ini juga keadaan yang sama jika memanfaatkan bank konvensional maupun lembaga keuangan konvensional. Oleh karenanya dibutuhkan peran serta pemerintah untuk membantu memberikan jaminan dalam hal pembiayaan syariah dengan memanfaatkan jasa bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

## V. SIMPULAN.

Simpulan yang didapatkan dalam pengabdian kepada masyarakat ini di dapatkan bahwasanya:

1. Bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah perlu lebih terencana dalam melakukan pengenalan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.
2. Pemerintah perlu memberikan penyelesaian dalam permasalahan jaminan yang dibutuhkan dalam pembiayaan syariah dengan memanfaatkan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.
3. Pemerintah desa perlu memberikan program yang mampu menjaga masyarakat dari jasa peminjaman yang menggunakan beban bunga yang memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Sri. 2008. "Revitalisasi UMKM" <http://www.niriah.com> diakses tanggal 10 Juli 2008.
- Alma, Buchari. 2010. *Kewirausahaan*. Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta,.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah, dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press,
- Aswandi S. 2008. *Kiprah UMKM di Tengah Krisis Ekonom-Perannya Besar, Minim Perhatian Pemerintah*. <http://www.sme-center.com> diakses tanggal 02 April 2008